

Kajian Arsitektural Omah Lowo sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Bersejarah

Wahyu Utami¹, Eka Widyaningsih²

¹Departemen Arsitektur Universitas Sumatera Utara

²Teknik Arsitektur, Universitas PGRI Yogyakarta

Email: wahyu.utami@usu.ac.id, ekawidyaningsih@upy.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Abstract: *Building inventory is one of conservation step, based on building and district historical exploration and redrawing with its value. The goals of this action to understanding the significance of heritage building as a valuing stage and to carrying the recommendation. The significance can be described with building element or main and supporting physical attribute. Identification of Omah Lowo heritage building which done in 2017 can be gave a positive impact to explore the significance and its value with its elements and decorations.*

Keywords: *conservation, building, architectural*

Abstrak: Inventarisasi bangunan merupakan salah satu bagian dari upaya pelestarian dengan cara penggalan sejarah bangunan dan kawasan serta penggambaran ulang yang disertai pemaknaannya. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk lebih mengerti arti penting bangunan sebagai tahapan penilaian dan pemberian rekomendasi pelestarian yang tepat. Arti penting bisa didapatkan dengan melihat elemen-elemen bangunan atau atribut fisik bangunan baik utama maupun pendukung. Identifikasi Omah Lowo yang dilakukan pada tahun 2017 setidaknya telah memberikan dampak positif dalam mencari arti penting bangunan dengan pemaknaan masing-masing elemen bangunan dan dekorasinya.

Kata Kunci: pelestarian, bangunan, arsitektural

Article history:

Received; 2023-07-13

Revised; 2024-03-01

Accepted; 2024-03-13

PENDAHULUAN

Pelestarian bukanlah suatu wacana saja, namun sudah seharusnya menjadi bagian dari perjalanan penataan ruang kota dan dinamika bangunan-bangunannya. Saat ini, pelestarian sering hanya dijadikan pemanis dalam setiap diskusi dan kebijakan pemerintah sebagai tuntutan peraturan perundang-undangan. Masih adanya perdebatan arti penting dan nilai manfaat menjadikan permasalahan tersendiri dalam pergerakan pelestarian yang sebenarnya. Kebingungan pemilik bangunan dalam pemanfaatan menjadi permasalahan utama dalam upaya pelestarian, sebagaimana juga terjadinya kebingungan pemanfaatan ruang dan atau bangunan milik pemerintah dalam mengolah bentukan fisik yang sudah ada. Permasalahan lain yang sering terjadi juga pada level pemahaman, baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, komunitas masyarakat sebagai mediator dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat pemilik bangunan serta dari para peng gerak dan peneliti. Perlu adanya suatu pemahaman bersama antara semua pihak dalam membaca dan melihat dinamika pelestarian yang ada saat ini. Diharapkan dengan cara tersebut bisa memberikan dampak positif bagi pelestarian. Terutama pada pemilik bangunan non pemerintah yang masih mempunyai posisi mendua karena belum kuatnya peraturan pelestarian yang mengikat. Saat ini lebih banyak didengung-dengungkan kepentingan yang lebih bersifat untuk masyarakat dan pemerintah, tanpa tahu manfaat untuk mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam artikel yang ditulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) ini akan diuraikan pelestarian salah satu

bangunan non pemerintah yang ada di Solo dengan fokus pada inventarisasinya. Tahapan yang terjadi saat pelaksanaan inventarisasi, hasil inventarisasi serta analisis hasil inventarisasi yang diwujudkan dengan beberapa rekomendasi pemanfaatan bangunan menjadi point utama dalam pembahasan. Diharapkan dengan adanya artikel ini bisa memberikan pemahaman secara langsung proses inventarisasi pada bangunan yang harus dilestarikan.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data Lapangan dan Tekstual

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa langkah seperti dibawah ini :

- A. Penggambaran fisik bangunan
 1. pengukuran tapak dan bangunan secara keseluruhan
 2. penggambaran (ulang) semua ornamen dan detil bangunan
- B. Pencarian data tekstual :
 1. Mencari tulisan (buku/majalah/artikel) yang memuat informasi bangunan/kawasan
 2. Mencari catatan sejarah kepemilikan awal bangunan dan informasi pemilik
 3. Mencari catatan sejarah perjalanan penggunaan bangunan sejak awal sampai saat ini
 4. Mencari foto-foto bangunan dan kawasan yang mampu menceritakan perjalanan sejarah bangunan
 5. Mencari peta-peta lama yang mampu menceritakan perjalanan sejarah bangunan
- C. Interview :
 1. Melakukan interview ke orang-orang yang dianggap mengetahui secara persis sejarah perjalanan bangunan
 2. Melakukan interview ke pemerintah daerah
 3. Melakukan interview ke pemilik bangunan



Gambar 1. Metode Analisis Data

sumber: penyusun, 2017

Inventarisasi Arsitektural Omah Lowo

Inventarisasi arsitektur *Omah Lowo*, diawali dengan melakukan pengukuran ulang dan penggambaran ulang bangunan *Omah Lowo*. Selain data fisik di lapangan, penelusuran sejarah *Omah Lowo* juga dilakukan dengan metode wawancara dengan para tetua dan masyarakat sekitar serta keluarga pemilik bangunan. Data *Omah Lowo* yang sangat minim, menjadikan penelusuran dan inventarisasi lebih banyak menggunakan metode interpretasi sejarah yaitu menjadikan kondisi fisik yang ada saat ini sebagai data utama yang kemudian dianalisis berdasar teori arsitektur khususnya teori arsitektur bangunan kolonial dan perencanaan kota kolonial



Gambar 2. Pengukuran dan Penggambaran Ulang Omah Lowo

sumber: penyusun, 2017



Gambar 3. Sketsa Pendukung Rekam Pengukuran

sumber: penyusun, 2017

Metode Penarikan Rekomendasi

Penarikan rekomendasi dilakukan setelah dokumentasi selesai dilakukan serta setelah kajian tekstual dengan langkah sebagai berikut:

1. melakukan dialog temuan di lapangan dengan teori-teori bangunan/kawasan di setiap periode waktu
2. melakukan dialog temuan sejarah tercatat dan foto-foto yang ditemukan dengan teori-teori hasil penelitian kasus lain
3. menganalisa hasil tahap 1 dan 2 ke teori pelestarian
4. menganalisa hasil tahap 1 dan 2 ke teori kasus pelestarian
5. membuat poin-poin umum konsep pelestarian bangunan dan membuat poin detail olah desain yang bisa dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Arsitektural dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Amanat Undang Undang Cagar Budaya no 11 Tahun 2000 pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya (Pemerintah RI, 2010). Tentunya pasal tersebut tidak bisa dilepaskan dengan adanya pasal-pasal sebelumnya, antara lain tentang penetapan cagar budaya sesuai tingkatannya yaitu : (a) sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; (b) mewakili masa gaya yang khas; (c) tingkat keterancamannya tinggi; (d) jenisnya sedikit; dan atau (e) jumlahnya terbatas dengan penekanan cagar budaya peringkat nasional pada pasal 42, peringkat provinsi pada pasal 43 dan peringkat kabupaten/kota pada pasal 44. Undang-undang tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah dan peraturan menteri tentang langkah persiapan sebagai bagian awal dari penyelenggaraan pelestarian dengan penjelasan bahwa kegiatan persiapan dimulai dengan kajian identifikasi untuk bangunan cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya (Pemerintah Indonesia, 2022; Pemerintah RI, 2010). Kajian identifikasi merupakan penelitian awal kondisi fisik dari segi arsitektur, struktur dan utilitas serta nilai kesejarahan dan arkeologi bangunan gedung cagar budaya (Utami et al., 2023), dengan penjelasan bahwa pelaksanaan persiapan dilakukan oleh pemilik, pengguna dan atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan (Indonesia, 2021; Pemerintah Indonesia, 2021). Tujuan identifikasi antara lain sebagai arahan pelestarian dengan melihat nilai fungsi dan emosionalnya

(Veramyta et al., 2020) dengan penekanan dari beberapa aspek antara lain pada karakter visual maupun struktural (Agustapraja, 2019). Tidak hanya aspek fisiknya, pelestarian juga menilai aspek nonfisik yang dapat dijadikan pendukung menentukan nilai berdasar koleksi bersama banyak orang (N, 2018). Semuanya merupakan bagian dari pengkajian seperti yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa kajian merupakan suatu tahapan penting untuk menggali arti penting dan menjadi rujukan dalam melakukan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan berikutnya.

Kajian Arsitektural dalam Teori Pelestarian

Pelestarian sudah seharusnya menjadi bagian dari proses penataan suatu kawasan (Utami, 2022) dan desain bangunan yang akan selalu bergerak seiring kebutuhan (BPPI, 2003; Savic, 2018; UNESCO, 2021) dengan fokus pembahasannya berkisar gaya bangunan, struktur dan konstruksinya, artefak dengan didukung sejarah dan arti penting dari sisi arsitekturalnya (Al-Sakkaf et al., 2020). Bangunan bersejarah merupakan sebagai asset yang harus dilestarikan baik pada nilai sosial budaya serta ekonominya (Jaya, 2022; Juliyanti & Wibowo, 2020). Namun tidak bisa dipungkiri, salah satu kelemahan dari pelestarian adalah ketidakmampuan dalam pengidentifikasian arti penting sehingga berdampak pada kualitas penilaian dan pelaksanaan pelestarian (Utami, 2023). Oleh karena itu, dalam pelestarian salah satu hal yang wajib dilakukan adalah penelitian atau kajian (Adishakti, 2017; Ikaputra et al., 2013; Pemerintah RI, 2010; Society, 2017) untuk menjadi acuan saat akan melakukan pemanfaatan ataupun pengembangan berupa pemugaran dengan pendekatan olah desain arsitektur pusaka (Utami et al., 2023).

Oleh karena itu dalam karya arsitektur, yang perlu diperhatikan saat dihadapkan pada bangunan dan atau kompleks cagar budaya adalah sebagai berikut :

- a. **kreativitas desain**, bagaimana arsitek mampu mengolah desain yang sudah ada dengan desain baru tanpa menghilangkan nilai (ragawi dan tak ragawi) yang sudah ada;
- b. **pertimbangan fungsi**, bagaimana melakukan pemilihan fungsi bangunan lama ke fungsi saat ini yang sesuai
- c. **kemanfaatan bagi pemilik**, bagaimana strategi yang bisa diterapkan agar pemilik bangunan merasakan manfaat keberadaan bangunan cagar budaya yang dimilikinya

Omah Lowo sebagai Catatan Sejarah Arsitektural

Omah Lowo berada di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, tepatnya di koridor Jalan Slamet Riyadi, kurang 1 km dari Stasiun Purwosari. Peta rencana pola ruang RTRW Kota Kartasura tahun 2011-2031 menuliskan *Omah Lowo* berada di kawasan perdagangan dan jasa. Berdasarkan hasil Kajian dan Inventarisasi *Omah Lowo*, Solo tahun 2017, pada peta Kartasura tahun 1934 terlihat *Omah Lowo* dikelilingi oleh bangunan yang didominasi oleh perkantoran dan hunian. Terdapat Pabrik Es Sie Dhian Hoe yang berada tepat di sebelah Barat dan Pabrik Es Petodjo di Selatan stasiun. Selain itu *Omah Lowo* berada di deretan bangunan yang dibangun pada era kolonial Belanda. Berdasarkan peta 1934 dan kondisi eksisting tahun 2017, terdapat beberapa bangunan bersejarah yang masuk dalam kategori cagar budaya antara lain yaitu; Stasiun Purwosari, *Dalem Djoyoatmodjo*, Gedung MAN 2, Museum Radya Pustaka, Loji Gandrung (awalnya rumah pengusaha perkebunan Belanda, Johannes Agustinus Dezentje), Wisma Batari, Kantor Satlantas, Kantor Pengadilan Negeri, Rumah Sakit Slamet Riyadi (RS DKT), Balai Soediatmoko dan lainnya.

Sejarah Singkat Omah Lowo sebagai Cagar Budaya dan Kepemilikan

Omah Lowo atau disebut sebagai Eks Kantor Veteran merupakan salah satu bangunan yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya pada tahun 1997, berdasarkan Surat

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomer 646/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah Di Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta. Dan diperkuat dengan Keputusan Walikota Surakarta tanggal 2 Januari 2013 Nomer Nomer 646/1-R/1/2013. *Omah Lowo* mempunyai sejarah panjang yang bisa dilihat dari perubahan kepemilikan, fungsi dan sampai pada perubahan secara fisik bangunan. Kawasan Jalan Slamet Riyadi atau *Wilhelmina Straat*, berdasarkan peraturan penzoningan *wijkenstensel*, yaitu penzoningan wilayah berdasarkan suku dan etnis pada masa kolonial Belanda, merupakan kawasan orang Eropa (Belanda). Keberadaan kawasan ini, tidak lepas dari peran Dezentje. Dezentje adalah pengusaha perkebunan kaya raya yang menjadi tuan tanah, diantaranya menjadi tuan tanah di *Wilhelmina Straat*, termasuk lahannya *Omah Lowo* (Bruggen & Wassing, 1998). Berdasarkan pengamatan gaya bangunan, ornamen dan detail bangunannya serta bukti sejarah tersebut, maka *Omah Lowo* juga dibangun oleh Dezentje. Namun sampai pada saat penelitian ini dilakukan dan sampai tulisan ini dibuat, tidak ada catatan pasti apakah orang Belanda sebagai pemilik awal. Pada berbagai sumber cerita, hanya menyebutkan pemiliknya adalah pengusaha Tionghoa, Sie Dhian Hoe. Pada tahun 1910, terjadi perubahan peraturan penzoningan *wijkenstensel*, bahwa tidak ada larangan bagi masyarakat untuk memiliki dan membangun di kawasan orang Eropa dengan mengantongi beberapa syarat dan ketentuan. Dari perubahan ini, maka ada kemungkinan Sie Dhian Hoe, membeli *Omah Lowo*.

Penelusuran kepemilikan *Omah Lowo*, tidak bisa didapatkan secara langsung melalui tulisan. Sejarah penelusuran kepemilikan *Omah Lowo*, didapat dari beberapa foto baik dari berbagai arsip maupun koleksi keluarga. Berdasarkan hipotesa awal mengenai letak *Omah Lowo* dan arsitekturnya, dapat disimpulkan dari kepemilikan *Omah Lowo* adalah sebagai berikut;

- Sebelum menjadi milik keluarga Sie Dhian Hoe, *Omah Lowo* merupakan bangunan milik orang Belanda
- *Omah Lowo* dimiliki keluarga Sie Dhian Hoe, sejak tahun 1910.
- Masa perang kemerdekaan, *Omah Lowo* menjadi salah satu tempat persembunyian para gerilyawan Indonesia untuk menahan laju serangan Belanda dan Inggris yang ingin kembali menguasai Pulau Jawa.
- Setelah kemerdekaan, bangunan ini diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bangunan *Omah Lowo* digunakan sebagai Kantor Veteran, yang seiring dengan waktu tahun 1980-1990 digunakan sebagai Kantor Pegadaian, Asrama Militer dibawah Kokon Kolog DAM VIII/Diponegoro, Kamar Dagang Kota Solo dan Kantor Haji Solo. Penggunaan dominan Kantor Veteran dan berlangsung lama serta menempati bangunan utama (depan), menjadikan masyarakat mengenalnya sebagai Bangunan Veteran.
- Setelah tahun 1983, *Omah Lowo* dimiliki perorangan, yaitu; Mohammad Hadi dan Yasri Haryosari Tantowiryono
- Tahun 2015 kepemilikan beralih ke Willy Widodo Herlambang
- Tahun 2016 sampai sekarang kepemilikan *Omah Lowo* atas nama Handianto Tjokrosaputro, pemilik Batik Keris

Berdasarkan pergantian kepemilikan *Omah Lowo* tersebut di atas, salah satu yang sering disebut adalah Sie Dhian Hoe. Sie Dhian Hoe adalah salah satu pengusaha Tionghoa, yang memiliki berbagai bidang usaha. Bisnis yang dimiliki Sie Dhian Hoe, bidang bisnis antara lain penerbitan, perkebunan serta pemilik pabrik es yang berada di seberang *Omah Lowo* yang bernama pabrik es Sie Dhian Hoe. Selain itu dari berbagai media cetak yang ada saat itu, Sie Dhian Hoe juga menjadi *suplayer* malam (bahan utama batik) di Kartasuro,

bahkan memonopoli perdagangan malam. Namun pada tanggal 14 Januari 1938 bisnis Sie Dhian Hoe mengalami kebangkrutan dan dimuat dalam kolom *Faillissementen* (kabar kebangkrutan), walaupun pada tahun 1922 Sie Dhian Hoe berusaha untuk meregenerasi bisnisnya ke anaknya, dengan nama Sie Dhian Hoe and Sons. Setelah mengalami kebangkrutan, kabar Sie Dhian Hoe tidak terberitakan.

Ornamen dan Detil Arsitektural Omah Lowo

Kajian Sejarah dan Inventarisasi *Omah Lowo*, Solo pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa *Omah Lowo* dibangun di era yang berbeda. *Omah Lowo* terdiri dari dua bangunan (untuk memudahkan pengamatan, penamaan berdasarkan abjad yaitu bangunan A dan B). Bangunan A dan B mempunyai gaya arsitektur yang berbeda. Diperkirakan kedua masa bangunan *Omah Lowo* dibangun setelah adanya AIA dan terlihat jelas adanya keterlibatan arsitek profesional. AIA atau *Algemeen Ingenieurs En Architecten*, merupakan sebuah biro umum sipil dan arsitektur yang didirikan pada tahun 1916. Keberadaan AIA ini membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap arsitektur di Hindia Belanda. Sebelum keberadaan AIA, bangunan-bangunan yang ditempati dan digunakan oleh masyarakat Belanda, masih murni mengadopsi gaya arsitektur yang berkembang di Eropa khususnya gaya Belanda. Pemahaman yang masih sangat minim akan budaya masyarakat setempat yaitu masyarakat Hindia Belanda yang dihubungkan dengan gaya bangunan serta khususnya adalah pengaruh iklim pada bangunan. Pemahaman tentang arsitektur tropis belum banyak dipahami pada aplikasi desain arsitektur pada masa itu. Setelah terbentuk AIA dan para arsitek dengan komitmen tinggi untuk melakukan kontekstualisasi kondisi setempat.



Gambar 4. Bangunan A dan B Omah Lowo

sumber: penyusun, 2017

Pada bangunan A dengan gaya arsitektur indis menggunakan konsep *double fasade* yang menunjukkan adanya peranan gaya lokal pada bangunan yang dibangun setidaknya tahun 1916 atau setelahnya. Terdiri dari bangunan satu lantai dan bangunan dua lantai, karakteristik bangunan A menggunakan *double fasad*, banyak bukaan dan *bovenlight*, serta bentuk atap yang mengadopsi bangunan vernakular Jawa, yaitu atap limasan yang dimodifikasi. Penggunaan selasar yang mengelilingi bangunan sebagai respon pada arsitektur tropis dan penggunaan denah yang tidak simetris yang tentunya berdampak pada ketidaksimetrisan pada fasadnya. Kondisi tersebut banyak terdapat pada bangunan-bangunan

yang didirikan setelah AIA terbentuk. Bangunan A dari perkiraan awal berdiri sampai pada tahun 2017 tidak ada perubahan yang signifikan. Ketidaksimetrisan fasad bangunan A dipengaruhi oleh pola ruang. Fasad bangunan A menekankan permainan maju mundur permukaan dindingnya serta diperkaya ornament pada layer pertama fasad dan elemen pada dindingnya. Fasad bangunan A terbentuk oleh ruang dengan permainan atap pada akses pintu masuk berupa tangga. Dua tangga besar di sisi Barat dan Utara dengan permainan atap kecil, begitu juga halnya tangga-tangga yang lain yang memperkaya fasad bangunan A. Selain tangga fasad bangunan juga dibentuk oleh atap yang dihiasi kepala singa yang semakin menunjukkan keagungan dan kekuasaan serta kekayaan pada pemilik bangunan.

Bangunan B diperkirakan dibangun setelah A. Perkiraan pembangunan keduanya tidak terpaut lama. Melihat gaya bangunannya, yang bergaya *art deco*, bangunan B dibangun pada tahun 1920-1930-an. Fasad bangunan simetris dengan penegasan pada elemen vertikalnya berupa pengulangan kolom dan ornament dindingnya serta penonjolan pada bagian tengahnya sebagai sumbu. Penggunaan elemen vertikal secara dominan dibentuk oleh kolom maupun oleh elemen pendukung. Elemen pendukung memperkuat elemen vertikal adalah ornament dinding yang dipola secara berulang dan dinamis.



Gambar 5. Foto Bangunan tahun 1924







Sumber: Koleksi Keluarga 1924

Bangunan *Omah Lowo* mengalami beberapa perubahan. Rekonstruksi perubahan fasad ditelusuri berdasarkan dari cerita para sesepuh dan beberapa foto koleksi keluarga. Salah satunya pada gambar 5, terlihat bangunan *Omah Lowo* ditahun 1924. Tahun perkiraan pembangunan sampai saat ini, secara garis besar, fasad, tata ruang dan ornamen tidak mengalami perubahan secara signifikan. *Omah Lowo* yang diperkirakan dibangun pada tahun 1930-an. Periode ini diperkirakan merupakan bangunan dengan rancangan awal, seperti halnya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada saat itu adanya keterlibatan perancang AIA. Kemungkinan perubahan terjadi pada fungsi bangunannya.



Gambar 6. dan Detil Ornamen Bangunannya

Sumber : Tim Penyusun, 2017

Periodisasi	Bangunan A	Periodisasi	BANGUNAN B
1916-an	 <p>Tampak Barat Gedung A Tahun 1916-an</p>	1920-1930-an	 <p>Tampak Barat Gedung B Tahun 1920-30-an</p>
1980-an	 <p>Tampak Barat Gedung A Tahun 1980-an</p>		 <p>Tampak Barat Gedung B Tahun 1980-an</p>
	 <p>Tampak Utara Gedung A Tahun 1980-an</p>		
2017		2017	 <p>Tampak Barat Gedung B Tahun 2017</p>



Gambar 7. Denah Eksisting dan Fasad Omah Lowo

Sumber : Tim Penyusun, 2017



Gambar 8. Ragam Ornamen bangunan

Sumber : Gambar Ulang Tim Penyusun, 2017

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian atau kajian merupakan satu tahapan penting dalam pelestarian dalam rangka penggalian arti penting atau signifikansi pada bangunan bersejarah. Tidak jarang ditemukan status bangunan cagar budaya, namun tanpa dukungan penelitian yang mendalam, sehingga akan menyulitkan pada saat penentuan pelestarian. Penelitian fisik bangunan sangat mendukung penilaian arti penting sejarah dengan menjadikan bentukan fisik sebagai data utama, khususnya untuk bangunan dengan data yang sangat minim. *Omah Lowo* sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Solo mempunyai arti penting tidak hanya dari aspek sejarahnya saja, namun juga adari aspek arsitektur bangunan yang mampu memberikan informasi kegiatan yang pernah terjadi. Arti penting tersebut bisa didapatkan dari detil dan ornament meliputi atap, kolom, pagar tangga, dinding, detil pintu, ornament di dinding, pintu, material dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adishakti, L. T. (2017). Pelestarian Bangunan Cagar Budaya, Tonggak Keberlanjutan Kota Pusaka. *Workshop Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya*.
- Agustapraja, H. R. (2019). Pelestarian Arsitektur Masjid Agung Lamongan Sebagai Upaya Pemeliharaan Identitas Daerah. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, 2(1), 81–100. <https://doi.org/10.31101/juara.v2i1.979>
- Al-Sakkaf, A., Zayed, T., & Bagchi, A. (2020). A Review of Definition and Classification of Heritage Buildings and Framework for their Evaluation Destructive Analysis-Based Testing for Cured-in-Place Pipe View project Self Activated Floating Barriers(SAFB) View project. *2nd International Conference on New Horizons in Green Civil Engineering*, August. <https://www.researchgate.net/publication/341160581>
- BPPI. (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia - Indonesian Charter for Heritage Conservation*. 1–4.
- Bruggen, & Wassing. (1998). *Djokja en Solo : beeld van de vorstensteden*. Nederland : Asia Maior.
- Ikaputra, Ismudiyanto, Adishakti, L. T., Utami, W., Sumardjono, Widita, A. A., Pintoko, S., Putri, R. Z. A., & Dyah Ayu Meliastuti. (2013). *Arsitektur Bank Negara Indonesia 1946. Kajian Sejarah Arsitektur Gedung BNI 1946 Yogyakarta*.
- Indonesia, P. (2021). *Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau*.
- Jaya, W. K. (2022). *The New Economy Paradigm , and Heritage Market Place and Promoting SDGs*.
- Juliyanti, W., & Wibowo, Y. (2020). Accounting for heritage assets: why and how? (Literature study on cultural heritage in Indonesia). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i1.103>

- N, A. H. (2018). Menggali Identitas Kawasan Masjid Pathok Negoro Plosokuning Berdasarkan Pendekatan “Collective Memory.” *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, 1(2), 149–167. <https://doi.org/10.31101/juara.v1i2.774>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- Pemerintah RI. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Savic, J. (2018). Sense(s) of Porto: Rethinking Heritage within the Contemporary Cultural Landscape. In *PQDT - Global (Issue March)*. Univetsidade Do Porto.
- Society, J. H. (2017). *Kajian Sejarah Dan Inventarisasi Omah Lowo , Solo*.
- UNESCO. (2021). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. In *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (Issue WHS, p. 188). <http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf>
- Utami, W. (2022). Kota Magelang Dalam Penataan Saujana Pusaka. *Seminar on Architecture Research and Technology, 2022*, 105–118.
- Utami, W. (2023). Penilaian Bangunan Cagar Budaya Studi Kasus Kota Magelang. *SIAR IV*.
- Utami, W., Rahmi, N. E., Bahri, I., Zebua, P., Tumanggor, W., Arsitektur, D., Teknik, F., & Utara, U. S. (2023). *Identifikasi Fisik Bangunan*. 3(1), 15–25.
- Veramyta, R., Kastawan, I. W., & Prajnawrdhi, T. A. (2020). Strategi Pelestarian Arsitektur Pada Puri Kanginan Buleleng. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan (JUARA)*, 3(2), 110–121. <https://doi.org/10.31101/juara.v3i2.1304>